

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah sebuah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu dari empat lembaga peradilan lainnya di Indonesia sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama ini merupakan lembaga khusus di Indonesia, karena ia mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara-perkara tertentu atau pada golongan-golongan tertentu. Adapun jenis perkara yang diadilinya adalah jenis perkara menurut agama Islam akan tetapi tidak secara Universal. Dengan kata lain peradilan Agama adalah peradilan Islam limitatif yang telah di sesuaikan dengan Negara Indonesia.¹

Kekuasaan Pengadilan Agama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif pada dasarnya kekuasaan peradilan menyangkut wilayah hukum.² Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan peradilan yang menyangkut bidang perkara atau wewenang mengadili yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.³

¹ A. Basiq djalil, *Peradilan Agama Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 7.

² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (UU No. 7 Tahun 1989), cetakan ke-5. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.19.

³ Retno Wulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm 8.

Kekuasaan relatif Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa:



- (1) Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. ⁴

Kekuasaan Absolut Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a). Perkawinan
- b). Waris
- c). Wasiat
- d). Hibah
- e). Wakaf
- f). Zakat
- g). Infaq
- h). Shadaqah
- i). Ekonomis Syariah.⁵

⁴ 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkara hibah. Hibah menurut Para imam mazhab sepakat hibah menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan tiga Perkara yaitu :

1. Ijab,
2. Kabul, dan
3. Qabdhu (serah terima barang yang di hibahkan).

Oleh karena itu, menurut pendapat hanafi, syafi'i dan hambali hibah tidak sah kecuali berkumpulnya tiga perkara itu. Maliki : sah dan lazimnya suatu hibah itu tidak memerlukan serah terima barang tetapi cukup adanya ijab dan qabul saja. Serah terima barang merupakan syarat pelaksanaan dan syarat sempurnanya hibah. Apabila orang yang menghibahkan dengan mengakhirkan penyerahan barang, padahal yang menerima hibah terus menerus memintanya hingga orang yang menghibahkan mati, sedangkan yang menerima terus memintanya (karena belum menerima hibahnya tersebut) hibahnya tidak menjadi batal dan ia berhak menerima kembali kepada ahli warisnya.

Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Memberikan Sesutu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah SWT. Untuk itu hibah hukumnya mubah.

Firman Allah SWT. : ” (QS. Al Baqarah :ayat 177)

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

“dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta”

Didalam syara” sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut *'aarah* (pinjaman).⁶

Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunat) dalam Islam. Dan Ayat ayat Al quran maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul – betul membutuhkannya.

Selain dari apa yang Allah SWT syari’atkan dalam firman-Nya agar manusia bisa berbagi apa yang telah manusia terima dari apa yang Allah SWT berikan kepada kita, Rasulullah SAW pun menyuruh umatnya untuk melakukan hibah, karena Rasulullah SAW pun melakukannya. Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَادُّوا تَحَابُّوا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي
الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), Cet. XX, hlm. 174.

“Dari Abu Hurairah, ra., ia berkata : “Dari Rasulullah SAW., beliau bersabda saling beri hadiahlah kamu dan saling berhibahlah sesamamu (kaum muslimin)”. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan bab “Adab Perseorangan” dan Imam Abu Ya’la dengan sanad hasan)”

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita hidup dalam naungan Negara Hukum, dimana semua tindakan masyarakat diatur oleh yang telah ditetapkan oleh kepemimpinan yang sah. Legalitas fiqih muamalah, dalam hukum di Indonesia, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI berisi aturan-aturan tentang hukum perdata yang dikhususkan untuk seorang muslim saja. Meskipun telah disesuaikan dengan keadaan kultural bangsa Indonesia, sumber utama KHI tetap Al-Quran dan Hadits. Dan secara hirarki mengacu kepada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Salah satu hal yang diatur dalam hukum islam adalah mengenai harta kekayaan, tentang pemberian harta seseorang kepada orang lain baik itu masalah warisan, hibah maupun wasiat. Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 pasal 49 ayat 1 tahun 1989 ketiga jenis perkara di atas termasuk dalam kewenangan pengadilan agama menegaskan bahwa mereka yang beragama islam dalam membagikan harta bersamanya harus tunduk pada hukum islam.⁷

Dari ketentuan Pasal 1688 KUHPdt. Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

⁷ Roihan arrasyid, *hukum acara peradilan agama*, (Jakarta: Raja Parindo Parsada, 1991), hlm. 33.

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.) ini terlihat dengan jelas alasan-alasan yang dapat membatalkan hibah yang telah diberikan oleh penghibah kepada penerima hibah. Penarikan kembali hibah ini dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah, disertai dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan. Dimana dalam penarikan kembali hibah ini salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pihak lain dibebani untuk melakukan suatu kewajiban. Lebih jauh lagi menurut Abdulkadir Muhammad mengenai pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya bilamana: “Setiap orang harus memenuhi atau mentaati peraturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi didalam suatu hubungan hukum yang telah terjadi kemungkinan timbul suatu keadaan yang mana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lainnya. Sehingga pihak yang satunya merasa dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya tetapi harus menurut cara yang telah ditentukan didalam undang-undang”.

Pemberian hibah dilakukan dengan pembuatan akta hibah dihadapan pejabat umum yang berwenang, yaitu dihadapan Notaris untuk barang-barang bergerak dan

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk selanjutnya disebut (PPAT) untuk barang-barang tidak bergerak pada umumnya.

Mengartikan akta adalah sebagai berikut surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Disamping pengertian akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, bukanlah surat melainkan perbuatan. Jadi dapatlah disimpulkan yang dimaksud dengan akta adalah :

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPdt, (1868. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat). Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta Notaris, maka menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPer, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

1. Akta itu harus dibuat “oleh” atau “dihadapan” seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta notaris.

Dalam pembuatan akta hibah dalam hal ini pembuatan akta hibah atas tanah adalah PPAT. PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.⁸

⁸ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 48.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa tugas pokok dari PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.

Dalam kasus yang telah saya dapatkan seorang ayah EN telah menghibahkan tanah kepada anaknya YA dengan luas 658 m² beserta sertipikat tanahnya. Ketika menghibahkan YA meminta untuk pejabat umum (notaris) untuk menjadi saksi dan mencatat hibah yang telah di berikan ayah EN kepada anaknya YA tetapi dari pihak ayah YA tidak mau di catat dan tidak mau oleh notaris sebagai saksi dan pencatat hibah terhadap anaknya . YA memilih untuk penetapan barang yang telah di hibahkan oleh YA lebih baik oleh pengadilan agama. Sedangkan untuk masalah penghibahan itu harus ada data otentik. Dalam pembuatan data otentik itu di buat oleh notaris yang berbentuk akta notaris.

Berdasarkan uraian di atas maka pentingnya Hukum dalam melaksanakan tatanan dan aturan hidup. Hibah yang di tetapkan di Indonesia harus mempunyai bukti otentik dan harus tercatat di PPAT untuk mempunyai bukti otentik dan akta notaris dalam perkara Nomor :7417/pdt.g/2015/PACimahi penetapan hibah di lakukan di Pengadilan Agama sedangkan pengadilan agama memang berwenang dalam perkara hibah tapi lebih kepada sengketa hibah. Maka dalam uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah inih yang diberijudul, **PENGESAHAN HIBAH SECARA LISAN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA CIMAHI Nomor: 7417/pdt.g/2015/pa DI HUBUNGGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 1682 KUHPdt.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan suatu masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting karena rumusan masalah ini memberikan arahan yang penting dalam membahas masalah yang di teliti, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneltil merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dasar kewenangan Majelis Hakum mengabulkan putusan No 7417/pdt.g/2015/PACimahi tentang pengesahan hibah di Pengadilan Agama Cimahi ?
2. Bagaimana Sumber hukum dan metode yang di gunakan apakah Majelis Hakim terhadap pengesahan hibah?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui kewenangan hakim dalam perkara 7417/pdt.g/2015/PACimahi di Pengadilan Agama CIMahi.
2. Untuk mengetahui bagai mana hukum tentang hibah yang di putusan oleh Pengadilan Agama.

D. Kerangka Pemikiran

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya paksaan dalam menghibahkan sebanyak banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga untuk dimiliki.

Hibah harus dilakukan dihadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan itu haruslah barang-barang milik pribadi (hak milik) orang yang memberi hibah. Dalam Al-qur'an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusanNya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba hambaNya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah Yang Maha memberi Karunia.

Untuk itu mencari dasar hukum tentang hibah seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara ekplisit tidak ditemukan. Namun dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain.⁹

Menurut mayoritas ulama bahwa seseorang dibolehkan untuk menghibahkan semua yang dimilikinya kepada orang lain. Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian kalangan Hanafi berkata, “tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dengan tujuan kebaikan.” Mereka menganggap bahwa orang yang berbuat demikian itu sebagai orang bodoh yang wajib dibatasi tindakannya.

Dalam masalah ini orang yang mampu bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak mengapa baginya menyedekahkan sebagian besar atau bahkan semua hartanya. Barangsiapa yang besar kemungkinan memintaminta kepada manusia pada saat memerlukan, maka tidak dibolehkan menyedekahkan semua atau atau sebagian besar hartanya.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Presindo, 2008), hlm. 164.

Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan "hibah". Di dalam Hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.¹⁰

Hibah pada dasarnya memang tidak ada kaitannya dengan kewarisan, karena berdasarkan pelaksanaan sudah jauh berbeda. Hibah diberikan ketika si penghibah masih hidup sedangkan kewarisan dilakukan setelah adanya kematian.

Namun dengan adanya permasalahan yang ada yaitu, ketika terdapat seseorang yang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain, agar hartanya bisa bermanfaat, karena si pemberi hibah takut hartanya kelak akan jatuh ke tangan ahli warisnya yang tak bisa di pertanggung jawabkan nantinya, dan kelak harta tersebut akan sia-sia. Dan andainya perbuatannya itu (menghibahkan seluruh harta) menyebabkan sanak keluarganya dalam keadaan tidak mempunyai harta (miskin) maka sama halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kefakiran, sebab fakir itu merupakan salah satu penyebab kekafiran. Sehingga pemberian hibah harus ada batasan dalam pemberiannya, dengan maksud agar sanak keluarga sejahtera. Selain itu batasan hibah juga melindungi hak-hak ahli waris supaya tidak

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa Mudzakir AS*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 388.

ada yang dirugikan dalam hal pewarisan, dan juga menghindari dari timbulnya perselisihan.

Mengutip pendapat Muhammad Ibnu Hasan, bahwa seseorang boleh menghibahkan hartanya kepada selain ahli waris, namun tidak sah jika ia menghibahkan seluruh hartanya walaupun untuk kebaikan. Hibah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang di miliknya meskipun secara kepemilikan itu adalah harta si penghibah, yang dia bisa bebas melakukan apa saja dengan hartanya. Ketika ia menghibahkan seluruh hartanya, maka ia tak memiliki lagi harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya, dan bisa berakibat pula pada perselisihan antar keluarga, maka disini maksudahnya lebih besar daripada maslahatnya. Meskipun dalam masalah tadi si pemberi hibah berniat baik agar kelak hartanya terkelola dengan baik, dan Allah telah memerintahkan kita untuk menyedekahkan harta kita dalam firman Nya Surat Al-Baqarah:195 Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” Dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab didalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka.

Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga. Apabila perbuatan itu dilakukan dan menyebabkan

keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka samalah halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kekafiran.¹¹

Pada dasarnya putusan pengadilan merupakan perwujudan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan agama. Selain itu putusan juga merupakan perwujudan panggilan dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat hal tersebut di dasarkan pada ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman (Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat).

Putusan pengadilan di dalamnya harus memuat alasan-alasan yang di dasarkan baik pada sumber hukum tertulis maupun sumber hukum tidak tertulis. Artinya putusan pengadilan tersebut harus di dasarkan pada hukum tertulis baik hukum materil (substansif) maupun hukum formil (prosedural).

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, di dalam proses pengambilan putusannya, wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut di dasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Karena hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib

¹¹ *Ibid.*, hlm. 387.

atau memeriksa dan mengadili perkara yang di ajukan tersebut sebagaimana di atur dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman jo Pasal 56 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama.

Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memeriksa perkara yang di ajukan sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku dalam lingkungan peradilan Agama. Artinya Hakim harus memperhatikan perkara yang masuk tersebut apakah termasuk kekuasaan pengadilan Agama atau bukan, baik di lihat dari segi kekuasaan absolut maupun kekuasaan relative.

Dalam penyelesaian sengketa hibah itu di selesaikan di Pengadilan agama sedangkan untuk mendapatkan data otentik bahwa seseorang yang menghibahkan tanah atau barang bergerak si penerima hibah mempunyai landasan hukum yang jelas di atur dalam Pasal 1866 dan Pasal 1867 kitab Undang-undang hukum perdata bahwa akta notaris adalah bukti tertulis. Notaris sebagitangan Negara dimana akta yang di buat oleh atau di hadapannya merupakan akta otentik yang dapat di jadikan bukti tertulis oleh karenanya dalam membuat akta Notaris harus memenuhi syarat syarat agar tercapai sipat otentik dari akta yang di buat yang di inginkan oleh para pihak.

Akta otentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formal yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang di tulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materil yang membuktikan bahwa peristiwa antara para pihak benar benar terjadi. Kekuatan

pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan dalam isi tulisan tersebut¹²

E. Langkah Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian di susun sebagai berikut :

1. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menjelaskan tentang suatu peristiwa yang telah terjadi di pengadilan Agama Cimahi

2. Sumber data

Adapun sumber data yang di maksud dalam penelitian ini mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data tertulis yaitu berkas perkara dan salinan putusan perkara nomor 7417/pdt.g/2015/PAcimahi
- b. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah Buku-buku, jurnal, KHI, undang-undang perdata, dan literatur yang menyangkut masalah tentang penetapan hibah.

3. Teknik penelitian

Tenik penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian :

¹² (Sutantion dan Oeripkartawinata : 1979 : 67)

- a. Study keputusan Yaitu data yang di peroleh dari fasilitas fasilitas keputusan uang berupa literatur relevansinya tinggi dengan masalah yang di analisis
- b. Wawancara dengan ketua majlis hakim dan hakim anggota.

4. Analisis data

Analisis data yang mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengurut, mengelompokan dan mengkatagorikan data dari sumber data dan teknik penelitian.
- b. Membuat penapsiran seluruh data lapangan.
- c. Menyusun seluruh data dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah
- d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan dan melalui metode *book survey*.